

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 144/T. TAHUN 2019

TENTANG

TERSEMIAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTARWAKTU ATAS NAMA SAUDARA MASRUK ROUF SEBAGAI ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU DESA KAJANGAN
KECAMATAN BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2024

BUPATI PURBALINGGA

Menimbang : a bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2013
tentang Badan Permusyawaratan Desa dan dengan
diambilnya Saudara Masruk Rouf oleh panitia Badan
Musyawarah Desa berdasarkan hasil Musyawarah Badan
Permusyawaratan Desa sebagai anggota Badan
Permusyawaratan Desa Antarwaku Desa Kajangan
Kecamatan Bojongsari dan Keanggotaan Tahun 2018-
2024 maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pengisian Anggota Badan
Permusyawaratan Desa Antarwaku Atas Nama Saudara
Masruk Rouf Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan
Desa Antarwaku Desa Kajangan Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan Tahun 2018-
2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4488);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

161



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 144/ 180 TAHUN 2019

TENTANG

**PERESMIAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTARWAKTU ATAS NAMA SAUDARA MASKUR ROUF SEBAGAI ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU DESA KAJONGAN
KECAMATAN BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2024**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan dengan diusulkannya Saudara Maskur Rouf oleh pimpinan Badan Musyawarah Desa berdasarkan hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari masa keanggotaan Tahun 2018-2024, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Atas Nama Saudara Maskur Rouf Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Handwritten signature or initials in blue ink.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Peresmian pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu atas nama Saudara Maskur Rouf sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.
- KEDUA** : Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti.
- KETIGA** : Kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa, yang teknis pelaksanaannya diatur melalui Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Mei 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Camat Bojongsari;
10. Pemerintah Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari;
11. Badan Permusyawaratan Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari.